



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saepul Alim bin alm. KH. Muhamad Rifai**
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kadu Tanggay, Rt. 001, Rw. 003,
Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian, Tanggal 07 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 18 November 2023 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 08 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 02 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak Tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdl, Tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.B/2024/ PN Pdl, Tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 28 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL ALIM Bin Alm KH. MUHAMAD RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAEPUL ALIM Bin Alm KH. MUHAMAD RIFAI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ID Card Bank BWS Serang n. SAEFUL ALIM ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Perjanjian Hutang Piutang, dibuat pada tanggal 26 Februari 2023 yang berisikan :
 - Sudah mengajukan pinjaman uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Sebagai jaminan dan memberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah
 - Dan akan melunasi hutang piutang / pengembalian pinjaman dalam kurun waktu satu bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Yang menandatangani surat tersebut :
 - ASTRI YULIATIKA
 - BAYI PERMANA, S.Pd
 - H. ROSID
 - LOLO AGUNG NUGROHO
 - YENI NURAENI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. SAEPUL ALIM pengembalian sertifikat tanah dibuat pada tanggal 22 Agustus 2023 dan akan mengembalikan Sertifikat tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menandatangani Surat tersebut :
 - BAYI PERMANA, S.Pd
 - SAEPUL ALIM
 - 1 (satu) lembar print out Foto Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28.02.26.10.1.00262 An. Bayi Permana S.Pd dengan nomor : 00262

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang kecamatan Cikedal Desa Bangkuyung Tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

- 1 (satu) lembar print out kwitansi penerimaan Uang dengan Pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdri. ASTRI YULIANTIKA No. 26-02-2023 dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan diatasnya yang ditandatangani oleh Sdr. BAYI PERMANA, S.Pd selaku penerima Pinjaman pada tanggal 26 Februari 2023. Saksi-saksi:
 - H. ROSID
 - LOLO AGUNG N
 - YENI NURAENI

Tetap terlampir dalam berkar perkara

- 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28.02.26.10.1.00262 An. Bayi Permana S.Pd dengan nomor : 00262 Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang kecamatan Cikedal Desa Bangkuyung Tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
- 1 (satu) lembar E-KTP ASLI An. BAYI PERMANA, S.Pd tempat/tgl lahir: Pandeglang, 04-06-1959, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Kp. Dagocarek RT.09 RW.05 Ds. Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Agama Islam Pekerjaan Pensiun dengan No NIK : 3601260406590002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 30-01-2023 ditanda tangani oleh Sdr. BAYI PERMANA, S.Pd.

Dikembalikan kepada saksi BAYI PERMANA S.Pd.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ENDANG KURNIAWAN Als DUT Bin ISMAIL**, Pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 Sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa datang kerumah saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Kampung Kadumeong Desa Banjarnegara Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, kemudian saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa "dang bisa teu nyiarkeun motor beat peuting iyeu, jeung baturan aing boga duit Rp. 3.500.000, mun aya mah ke bawa ka imah aing, (dang bisa enggak cariin motor beat malam ini untuk teman saya punya uang Rp. 3.500.000,- kalo ada nanti bawa kerumah saya)". -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 01.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Kadu Payung RT. 008 Rw. 004 Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan membawa rokok dan korek gas, lalu terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa sampai ke tetangga kampung yang berada di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang untuk melihat-lihat rumah yang menjadi target pencurian sepeda motor yang bisa Terdakwa curi dengan mudah tanpa menggunakan alat.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wib yang beralamat di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tepatnya dirumah saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang saat itu rumah korban sedang rumah direnovasi dan pintunya belum dipasang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF milik saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang disimpan di ruang tengah rumah, setelah terdakwa melihat sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui pagar/gerbang depan yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu rumah saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH, lalu terdakwa berjalan ke kamar depan dan melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung A10 warna biru disamping anak saksi ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang bernama WIDI yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A10 warna biru tersebut dan Handphone disimpan di kantong Celana terdakwa, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu/ruang tengah menghampiri (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, No pol A-2084-JF yang tidak terkunci stang dengan cara didorong sampai ke jalan keluar halaman rumah korban, kemudian terdakwa terus mendorong sepeda motor menuju rumah terdakwa, lalu di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan Terdakwa memutuskan kabel kunci kontak yang ada dikolong balik box body depan dengan membakarnya menggunakan korek gas yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah terputus Terdakwa sambungkan kabel kontaknyanya dengan kabel Stater mesin hingga lampu kontak menyala, kemudian saat lampu kontak menyala lalu Terdakwa berusaha menghidupkan mesin namun tidak bisa menyala, kemudian Terdakwa mendorong kembali 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF milik korban menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dan memakan waktu waktu perjalanan sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya setelah sepeda motor sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menelphone saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) untuk ketemuan di Kampung Kadu tepatnya di jalan depan kuburan, lalu sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF namun saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) belum memberikan uang pembayaran penjualan sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang esok paginya, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya; -----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar 08.00 Wib datang saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) dengan saksi ADE sebagai tukang ojeg bertemu didekat rumahnya terdakwa kemudian saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) memberikan uang pembelian sepeda motor merk Honda beat warna hitam tahun 2018 hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa ENDANG KURNIAWAN Als DUT Bin ISMAIL diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ENDANG KURNIAWAN Als DUT Bin ISMAIL** Pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 Sekitar Jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kec. Cisata Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa datang kerumah saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Kampung Kadumeong Desa Banjarnegara Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, kemudian saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa "dang bisa teu nyiarkeun motor beat peuting iyeu, jeung baturan aing boga duit Rp. 3.500.000, mun aya mah ke bawa ka imah aing, (dang bisa enggak cariin motor beat malam ini untuk teman saya punya uang Rp. 3.500.000,- kalo ada nanti bawa kerumah saya)". -----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 01.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Kadu Payung RT. 008 Rw. 004 Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan membawa rokok dan korek gas, lalu terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa sampai ke tetangga kampung yang berada di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang untuk melihat-lihat rumah yang menjadi target pencurian sepeda motor yang bisa Terdakwa curi dengan mudah tanpa menggunakan alat.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wib yang beralamat di Kampung Patiraheut Desa Palembang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tepatnya di rumah saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang saat itu rumah korban sedang rumah direnovasi dan pintunya belum dipasang kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF milik saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang disimpan di ruang tengah rumah, setelah terdakwa melihat sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa masuk ke rumah melalui pagar/gerbang depan yang tidak dikunci menuju ke ruang tamu rumah saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH, lalu terdakwa berjalan ke kamar depan dan melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung A10 warna biru disamping anak saksi ADI WIJAYA Bin ABDULAH yang bernama WIDI yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A10 warna biru tersebut dan Handphone disimpan di kantong Celana terdakwa, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu/ruang tengah menghampiri (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, No pol A-2084-JF yang tidak terkunci stang dengan cara didorong sampai ke jalan keluar halaman rumah korban, kemudian terdakwa terus mendorong sepeda motor menuju rumah terdakwa, lalu di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan Terdakwa memutuskan kabel kunci kontak yang ada dikolong balik box body depan dengan membakarnya menggunakan korek gas yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah terputus Terdakwa sambungkan kabel kontakannya dengan kabel Stater mesin hingga lampu kontak menyala, kemudian saat lampu kontak menyala lalu Terdakwa berusaha menghidupkan mesin namun tidak bisa menyala, kemudian Terdakwa mendorong kembali 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF milik korban menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh dan memakan waktu waktu perjalanan sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya setelah sepeda motor sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menelphone saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa mengajak saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) untuk ketemuan di Kampung Kadu tepatnya di jalan depan kuburan, lalu sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571 Nosin:JM21E-1779923 No.pol A-2084-JF namun saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) belum memberikan uang pembayaran penjualan sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang esok paginya, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki kerumahnya; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar 08.00 Wib datang saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) dengan saksi ADE sebagai tukang ojeg bertemu didekat rumahnya terdakwa kemudian saudara ADE SANURI Als LEMOD (belum tertangkap/DPO) memberikan uang pembelian sepeda motor merk Honda beat warna hitam tahun 2018 hasil curian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ADI WIJAYA Bin ABDULAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa ENDANG KURNIAWAN Als DUT Bin ISMAIL diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Rosita binti Rukman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Polisi dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa telah mencuri motor honda beat milik suami saksi yang bernama Adi Wijaya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 Wib, suami saksi ADI WIJAYA Bin ABDULAH memasukkan dan memarkirkan kendaraan 1 unit R2 Merk Honda Beat No Pol : A-2084-JF tanpa dikunci stang ke dalam ruang tamu rumah yang pada saat itu kondisi rumah sedang direnovasi, Setelah itu saksi tidur dengan keluarga, kemudian sekitar Jam 03.00 Wib, saksi terbangun dan melihat motor sudah tidak ada di dalam rumah. Kemudian saksi membangunkan suami dan mengatakan motor tidak ada, lalu suami saksi mengatakan "udah jangan berisik", lalu saksi dan suami keluar rumah dan berkeliling kampung dengan tujuan untuk mencari motor yang hilang akan tetapi tidak berhasil ditemukan. Kemudian setelah itu saksi dan suami pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah saksi melihat pintu tengah rumah terbuka, akhirnya saksi dan suami mengecek ke pertengahan rumah, kemudian masuk ke dalam kamar anak saksi dan saksi langsung membangunkan anak saksi yang sedang tertidur, lalu saksi memberitahu bahwa sepeda motor yang di rumah hilang, kemudian anak saksi berkata Handphone yang sedang dicas dikamar anak saksi pun tidak ada setelah itu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Saketi;
- Bahwa barang yang hilang di rumah saksi yaitu sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi A-2084-JF dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru;
- Bahwa kondisi rumah saat itu sedang direnovasi;
- Bahwa di rumah saksi ada pagar tetapi pada saat itu tidak bisa ditutup karena ada pasir;
- Bahwa motor saat di dalam rumah dalam kondisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor milik suami saksi tetapi saksi diberitahu dari pihak Kepolisian bahwa yang mengambil motor milik suami saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Motor dan handphone sebelum dicuri oleh Terdakwa sebelumnya ada diparkir pada ruang tengah rumah sedangkan handphone ada sedang dicas dalam kamar anak saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923;
 - 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor Kendaraan Bermotor) No.Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923 sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF;
 - 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena merupakan bukti kepemilikan motor yang menyatakan bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa meruakan milik saksi dan suami;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai motor berubah atau tidak, karena motor tersebut yang pakai anak saksi;
- Bahwa karena rumah saksi sedang dalam keadaan renovasi sehingga pintu bagian depan rumah saksi belum terpasang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syahril Iqbal Alifian**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Polisi dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa peristiwa pencurian motor terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah Adi Wijaya yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa Endang Kurniawan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi A- 2064-JF, Nomor Rangka: MH1JM2112JK789571, Nomor mesin: JM21E1779923, Tahun 2018 yaitu dengan terduga Terdakwa, setelah kami selidiki motor tersebut sudah dijual kepada Ade Sanuri alias Lemod, dengan alamat Kp. Kadumeong, RT. 01, RW. 01, Desa Banjarnegara, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang. Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keterangan tersebut benar adanya, akan tetapi kami menemukan Ade Sanuri alias Lemod sudah tidak ada di rumahnya akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam masih ada, lalu kami mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, lalu kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Kp. Rengat Tengah, Desa Karyasari, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang, lalu kami kesana dan menangkap Terdakwa Endang Kurniawan alias Dut bin Ismail;

- Bahwa saat ditemukan motor Honda Beat di rumah Ade Sanuri sudah tidak memiliki Nomor Polisi, namun untuk Nomor Rangka dan Nomor Mesin masih utuh;
- Bahwa motor dari Terdakwa dijual kepada Ade Sanuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dan handphone di rumah Ade Wijaya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Ade Wijaya pada malam hari, lalu Terdakwa Endang Kurniawan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi A-2084-JF dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No. mesin : JM21E-1779923 merupakan motor yang diambil oleh Terdakwa Endang Kurniawan dari rumah Ade Wijaya, 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor Kendaraan Bermotor) No.Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923 sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF, dan 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A-2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923 adalah merupakan bukti kepemilikan motor yang menyatakan bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Ade Wijaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Adi Wijaya bin Abdulah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Polisi dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa telah mencuri motor Honda Beat milik saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kp.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patirahut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berawal pada hari Selasa sekitar pukul 23.45 Wib, saksi memasukkan dan memarkirkan kendaraan 1 unit roda dua Merk Honda Beat No Pol : A-2084-JF tanpa dikunci stang ke dalam ruang tamu rumah yang pada saat itu kondisi rumah sedang direnovasi. Setelah itu saksi tidur dengan keluarga, kemudian sekitar Jam 03.00 Wib, saksi dibangunkan oleh Istri saksi dengan mengatakan motor tidak ada, lalu saksi mengatakan "udah jangan berisik", lalu saksi dan istri keluar rumah dan berkeliling kampung dengan tujuan untuk mencari motor yang hilang akan tetapi tidak berhasil ditemukan. Kemudian setelah itu saksi dan istri pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah saksi melihat pintu tengah rumah terbuka, akhirnya saksi dan istri mengecek ke pertengahan rumah, kemudian masuk ke dalam kamar anak saksi dan istri saksi langsung membangunkan anak saksi yang sedang tertidur, lalu istri memberitahu bahwa sepeda motor yang di rumah hilang, kemudian anak saksi berkata Handphone yang sedang dicas di kamar anak saksi pun tidak ada. Kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Saketi;

- Bahwa yang hilang di rumah saksi yaitu sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi A-2084-JF dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru;
- Bahwa kunci motor saksi simpan di tempat khusus menyimpan kunci;
- Bahwa rumah ada pagar tetapi pada saat itu tidak bisa ditutup karena ada pasir;
- Bahwa motor saat didalam rumah dalam kondisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami terkait kejadian ini sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor milik saksi tetapi saksi diberitahu dari pihak Kepolisian bahwa yang mengambil motor milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa motor dan handphone sebelum dicuri oleh Terdakwa pada saat itu motor ada diparkir pada ruang tengah rumah sedangkan handphone ada sedang dicas dalam kamar anak saksi;
- Bahwa sejak motor hilang hingga saat ini saksi belum melihat motor milik saksi secara langsung;
- Bahwa motor ditemukan sekitar 2 (dua) bulan dari kejadian pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No. mesin : JM21E-1779923 merupakan motor yang diambil oleh Terdakwa Endang Kurniawan dari rumah Ade Wijaya, 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor Kendaraan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) No.Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923 sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF, dan 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam No Pol A- 2064-JF No Rangka MH1JM2112JK789571, No mesin : JM21E-1779923 adalah Merupakan bukti kepemilikan motor yang menyatakan bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi;

- Bahwa sebelum kejadian dan saat motor ditemukan motor saksi ada yang berubah yaitu lubang kunci motor rusak, body motor diskotlet hitam jelek, Nomor Polisi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil motor saksi dan saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ade Kholidi bin H. Dulhali**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 03.00 Wib, di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Saya tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun yang saya tahu Terdakwa Endang telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Hitam kepada Ade alias Lemod dan saya tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Terdakwa Endang maupun Ade alias Lemod;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya bisa mengetahui Terdakwa Endang telah memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam kepada Ade alias Lemod dikarenakan pada hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 03.00 WIB di kp Kadu meong tepatnya di jalan depan kuburan, ketika saya pulang pengajian saya melihat bahwa Terdakwa Endang telah memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam kepada Ade alias Lemod, dengan jarak kurang lebih 100 meter. Akan tetapi Terdakwa Endang dan Ade alias Lemod tidak melihat saya, dikarenakan saya melihat Terdakwa Endang dan Ade alias Lemod dari depan rumah saudara saya. Dan dapat saya sampaikan yang melihat kejadian tersebut hanya saya saja, dikarenakan saudara saya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pulang pengajian langsung istirahat, dan saya numpang istirahat di amben (tempat duduk) di depan rumah saudara saya;

- Dapat saya sampaikan, bahwa saya dapat memastikan Terdakwa Endang telah memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam kepada Ade alias Lemod di kp Kadu meong tepatnya di jalan depan kuburan. Dikarenakan di tempat tersebut terdapat lampu penerangan. Jadi saya bisa memastikan bahwa ke2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa Endang dan Ade alias Lemod. Dan yang lebih meyakinkan saya bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wib saya diminta untuk mengantarkan Ade alias Lemod menemui Terdakwa Endang, dan ketika Terdakwa Endang bertemu dengan Ade alias Lemod, Ade alias Lemod memberikan uang kepada Terdakwa Endang. Setelah saya sampai di rumah Ade alias Lemod, saya mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Ade alias Lemod kepada Terdakwa Endang yaitu uang untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa dapat saya sampaikan situasi dan kondisi di tempat ketika Terdakwa Endang memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam kepada Ade alias Lemod, yaitu kondisinya sepi dikarenakan malam hari dan ada lampu penerangan dilokasi sekitar kuburan;
- Iya benar, benar bahwa kendaraan yang diperlihatkan tersebut oleh pemeriksa kepada saya adalah yang saya lihat ketika Terdakwa Endang memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam kepada Ade alias Lemod pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 03.00 WIB di kp Kadu meong tepatnya di jalan depan kuburan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah mencuri motor dan handphone milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdulah yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Jam 02.00 Wib, saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kampung tetangga tepatnya Kp. Patiraheut, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di depan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan pintu depan rumah tidak ada, saat itu Terdakwa melihat dari luar jalan ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua/ motor Honda Beat yang tersimpan di dalam ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tidur ada sebuah handphone samsung A10 disamping kasur/ disamping orang tidur, lalu Terdakwa ambil handphone tersebut dan motor Honda Beat Terdakwa dorong keluar jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Lemod untuk membantu mendorong/ step motor sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah yaitu sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi A-2084-JF dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan lokasi pencurian karena Ade Sanuri alias Lemod mengatakan "dang bisa cariin motor beat malam ini untuk teman saya punya uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalo ada nanti bawain ke rumah";
- Bahwa pada saat itu rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah ada pagar tetapi pada saat itu tidak bisa ditutup karena ada pasir;
- Bahwa motor saat didalam rumah dalam kondisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghidupkan motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat yang Terdakwa curi ke Lemod dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian motor Honda Beat yang Terdakwa curi, baru dibayar setengah oleh Lemod, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Lemod namun Lemod berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memakai uang hasil penjualan motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil motor Honda Beat milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam No pol A-2084-JF;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam No pol A-2084-JF;
- 1 1(satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, No pol A-2084-JF;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Rosita binti Rukman, saksi Syahril Iqbal Alifian, saksi Adi Wijaya bin Abdulah, dan Ade Kholidi bin H. Dulhali serta keterangan Terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Syahril Iqbal Alifian dipersidangan diketahui bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi A- 2064-JF, Nomor Rangka: MH1JM2112JK789571, Nomor mesin: JM21E1779923, Tahun 2018 yaitu dengan terduga Terdakwa, setelah kami selidiki motor tersebut sudah dijual kepada Ade Sanuri alias Lemod, dengan alamat Kp. Kadumeong, RT. 01, RW. 01, Desa Banjarnegara, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang. Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami mendapatkan keterangan tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya, akan tetapi kami menemukan Ade Sanuri alias Lemod sudah tidak ada di rumahnya akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam masih ada, lalu kami mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, lalu kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Kp. Rengat Tengah, Desa Karyasari, Kec. Cikedel, Kab. Pandeglang, lalu kami kesana dan menangkap Terdakwa Endang Kurniawan alias Dut bin Ismail;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekitar Jam 02.00 Wib, saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kampung tetangga tepatnya Kp. Patiraheut, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di depan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan pintu depan rumah tidak ada, saat itu Terdakwa melihat dari luar jalan ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua/ motor Honda Beat yang tersimpan di dalam ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tidur ada sebuah handphone samsung A10 disamping kasur/ disamping orang tidur, lalu Terdakwa ambil handphone tersebut dan motor Honda Beat Terdakwa dorong keluar jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Lemod untuk membantu mendorong/ step motor sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan lokasi pencurian karena Ade Sanuri alias Lemod mengatakan "dang bisa cariin motor beat malam ini untuk teman saya punya uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalo ada nanti bawain ke rumah";
- Bahwa pada saat itu rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah ada pagar tetapi pada saat itu tidak bisa ditutup karena ada pasir dan motor saat di dalam rumah dalam kondisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat yang Terdakwa curi ke Lemod dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian motor Honda Beat yang Terdakwa curi, baru dibayar setengah oleh Lemod, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Lemod namun Lemod berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memakai uang hasil penjualan motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil motor Honda Beat milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1), Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Endang Kurniawan alias Dut bin Ismail dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Siti Rosita binti Rukman, saksi Syahril Iqbal Alifian, saksi Adi Wijaya bin Abdulah, dan Ade Kholidi bin H. Dulhali serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa telah mencuri motor dan handphone milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syahril Iqbal Alifian dipersidangan diketahui bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi A- 2064-JF, Nomor Rangka: MH1JM2112JK789571, Nomor mesin: JM21E1779923, Tahun 2018 yaitu dengan terduga Terdakwa, setelah kami selidiki motor tersebut sudah dijual kepada Ade Sanuri alias Lemod, dengan alamat Kp. Kadumeong, RT. 01, RW. 01, Desa Banjarnegara, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang. Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami mendapatkan keterangan tersebut benar adanya, akan tetapi kami menemukan Ade Sanuri alias Lemod sudah tidak ada di rumahnya akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam masih ada, lalu kami mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, lalu kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Kp. Rengat Tengah, Desa Karyasari, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang, lalu kami kesana dan menangkap Terdakwa Endang Kurniawan alias Dut bin Ismail;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah menyiapkan lokasi pencurian karena Ade Sanuri alias Lemod mengatakan “dang bisa cariin motor beat malam ini untuk teman saya punya uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalo ada nanti bawain ke rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Syahril Iqbal Alifian dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil motor dan handphone di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah pada malam hari, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi A-2084-JF dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan jika peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekitar Jam 02.00 Wib, saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kampung tetangga tepatnya Kp. Patiraheut, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di depan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan pintu depan rumah tidak ada, saat itu Terdakwa melihat dari luar jalan ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua/ motor Honda Beat yang tersimpan di dalam ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tidur ada sebuah handphone samsung A10 disamping kasur/ disamping orang tidur, lalu Terdakwa ambil handphone tersebut dan motor Honda Beat Terdakwa dorong keluar jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Lemod untuk membantu mendorong/ step motor sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah diketahui bahwa pada saat itu rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah ada pagar tetapi pada saat itu tidak bisa ditutup karena ada pasir dan motor saat di dalam rumah dalam kondisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat yang Terdakwa curi ke Lemod dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian motor Honda Beat yang Terdakwa curi, baru dibayar setengah oleh Lemod, lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedangkan saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Lemod namun Lemod berhasil melarikan diri dari kejaran Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil motor Honda Beat dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud “dengan melawan hak” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas dan telah terpenuhi, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak ada ijin mengambil motor Honda Beat dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10 Warna Biru milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas dan telah terpenuhi, maka diketahui bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah yang beralamat di Kp. Patiraheut, RT. 009, RW. 005, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sekitar Jam 02.00 Wib, dengan cara saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kampung tetangga tepatnya Kp. Patiraheut, Desa Palembang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di depan rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah, lalu Terdakwa melihat rumah saksi Adi Wijaya bin Abdulah sedang direnovasi dan pintu depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, saat itu Terdakwa melihat dari luar jalan ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua/ motor Honda Beat yang tersimpan di dalam ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam kamar tidur ada sebuah handphone samsung A10 disamping kasur/ disamping orang tidur, lalu Terdakwa ambil handphone tersebut dan motor Honda Beat Terdakwa dorong keluar jalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Lemod untuk membantu mendorong/ step motor sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1), Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam No pol A-2084-JF;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor HONDA BEAT Noka: MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam No pol A-2084-JF;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) unit Sepeda motor merk HONDA BEAT Warna Hitam Noka:

MH1JM2112JK789571, Nosin:JM21E-1779923, No pol A-2084-JF;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik saksi Adi Wijaya bin Abdulah (saksi korban), maka cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Adi Wijaya bin Abdulah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Adi Wijaya bin Abdulah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saepul Alim bin alm. KH. Muhamad Rifai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ID Card Bank BWS Serang a.n. SAEFUL ALIM;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Perjanjian Hutang Piutang, dibuat pada tanggal 26 Februari 2023 yang berisikan :
- Sudah mengajukan pinjaman uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jaminan dan memberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah dan akan melunasi hutang piutang/ pengembalian pinjaman dalam kurun waktu satu bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menandatangani surat tersebut :
 - ASTRI YULIATIKA
 - BAYI PERMANA, S.Pd
 - H. ROSID
 - LOLO AGUNG NUGROHO
 - YENI NURAENI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. SAEPUL ALIM pengembalian sertifikat tanah dibuat pada tanggal 22 Agustus 2023 dan akan mengembalikan Sertifikat tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menandatangani Surat tersebut :
 - BAYI PERMANA, S.Pd
 - SAEPUL ALIM
- 1 (satu) lembar print out Foto Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28.02.26.10.1.00262 An. Bayi Permana S.Pd dengan nomor : 00262 Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang kecamatan Cikedal Desa Bangkuyung Tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) lembar print out kwitansi penerimaan Uang dengan Pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdri. ASTRI YULIANTIKA No. 26-02-2023 dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan di atasnya yang ditandatangani oleh Sdr. BAYI PERMANA, S.Pd selaku penerima Pinjaman pada tanggal 26 Februari 2023. Saksi-saksi:
 - H. ROSID
 - LOLO AGUNG N
 - YENI NURAENI

Tetap terlampir dalam berkar perkara;

- 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 28.02.26.10.1.00262 An. Bayi Permana S.Pd dengan nomor : 00262 Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang kecamatan Cikedal Desa Bangkuyung Tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar E-KTP ASLI An. BAYI PERMANA, S.Pd tempat/tgl lahir: Pandeglang, 04-06-1959, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Kp. Dagocarek RT.09 RW.05 Ds. Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Agama Islam Pekerjaan Pensiun dengan No NIK : 3601260406590002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang pada tanggal 30-01-2023 ditanda tangani oleh Sdr. BAYI PERMANA, S.Pd.

Dikembalikan kepada saksi BAYI PERMANA S.Pd.;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pdl